



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 605/KPTS/DPPPA/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi besar bagi kemajuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan dan pemenuhan hak-haknya perlu dijamin agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi demi kepentingan terbaik bagi anak;
- b. bahwa Forum Anak merupakan suatu wadah dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) pada kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak ;
8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai fungsi dan tugas berikut :
- a. Fungsi :
merupakan wadah partisipasi anak dalam pembangunan nasional.

b. Tugas :

1. melakukan pemantauan hak dan pelaksanaan kewajiban anak di wilayah kerjanya;
2. memberikan saran dan masukan serta menerima aspirasi anak untuk disampaikan kepada pemerintah secara aktif sesuai wilayah kerjanya;
3. membantu pemerintah dalam melaksanakan pendampingan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pengembangan wadah partisipasi anak;
4. menggerakkan aktivitas anak berdasarkan minat, bakat dan potensi anak di lingkungannya;
5. membina berkelanjutan kepengurusan Forum Anak di wilayahnya; dan
6. membangun komunikasi dan koordinasi dengan organisasi anak tingkat nasional, regional dan internasional.

KETIGA : Tugas masing-masing keanggotaan Pengurus Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan tugasnya Pengurus Forum Anak Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 September 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 605/KPTS/DPPPA/2021
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2021

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM ANAK
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2023

1. Pembina : a. Gubernur Sumatera Selatan
b. Wakil Gubernur Sumatera Selatan
2. Pengarah : a. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
b. Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sumatera Selatan
c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pengurus :
 - a. Ketua : M. Raqi Pratama Putra (SMA Negeri 1 Palembang)
Wakil Ketua : Afifah Kamilah (SMA Kusuma Bangsa Palembang)
 - b. Sekretaris : Luthfia Syabitha (SMA Negeri 1 Palembang)
 - c. Bendahara : Desi Ramawati (MAN 2 Palembang)
4. Bidang-bidang :
 - a. Bidang Humas :
 - 1) Ketua : Fadhilah Noer Fitriyanti (SMA Negeri 3 Palembang)
 - 2) Anggota : a) Reva Maharani (SMP Muhammadiyah 1 Palembang)
b) Rifqi Wira Yudha (Muara Enim)
c) Nyimas Virginia Cinta (Palembang)
d) Miftah Patria Mahendra (OKU Selatan)
e) Riyan Syah Hidayatullah (Banyuasin)
 - b. Bidang Data dan Informasi
 - 1) Ketua : M. Zulyaden (MAN 2 Palembang)
 - 2) Anggota : a) Aulia Fadhilah (MAN 3 Palembang)
b) Derianti Meita (Prabumulih)
c) Afrilia (Musi Banyuasin)
d) Mutia Beliti (Musi Rawas)
 - c. Bidang Pelayanan Anak :
 - 1) Ketua : Raga Setio Sukma (SMA Negeri 16 Palembang)
 - 2) Anggota : a) Azizah Rayya Andina (SMP Negeri 1 Palembang)
b) Muhammad Fauzan (Ogan Komering Ulu)

- c) Chantika Putra (Ogan Komering Ilir)
- d) Zahra Qoulan Syahdida (SLB Pembina Palembang)
- e) Ferco Arvian (Lahat)

d. Bidang Seni dan Budaya :

- 1) Ketua : Revina Cahya Anugraini (SMA Negeri Sumatera Selatan)
- 2) Anggota : a) Suci Ramadhanti (SMA Negeri 16 Palembang)
b) Arifa Maulida (Ogan Komering Ulu Timur)
c) Virgia Mahvliza (Musi Rawas Utara)
d) R.M. Khoirul Nasir (SLB Pembina Palembang)
e) Marisah Julinda (SLB Pembina Palembang)

e. Bidang Kesehatan dan Lingkungan :

- 1) Ketua : Clara Aegean Kysellaniesha (SMK Negeri 2 Palembang)
- 2) Anggota : a) Hilman Satya Legawa (SMA Negeri 16 Palembang)
b) Sultan Fakhri (Lubuklinggau)
c) Aisyah Rizki Amanah (Pagar Alam)
d) Iis Sarasvati (Penukal Abab Lematang Ilir)

- 4. Sekretariat : a. Dhia Ritaj Ramadhani (Universitas Muhammadiyah)
b. Rizki Anugrah Pratama (PT. Dexa Medica)
c. Kamila Helifah (Universitas Sriwijaya)
d. Sabrina Laila Mukzizah (Universitas Sriwijaya)
- 5. Fasilitator : a. Randika Al Fikri (Politeknik Negeri Sriwijaya)
b. Ibnu Yogi Pratama (Palembang)
c. Tsabitul Ilmi (Palembang)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



HERMAN DERU